

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.¹

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dari, oleh, dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.² Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif,

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

² Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 2

dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi.

Dalam pernyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Sedunia (International Cooperatives Alliance/ICA), pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, koperasi didefinisikan sebagai “Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis” (berdasarkan terjemahan yang di buat oleh lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia/LSP₂I).³

Dewasa ini koperasi telah berkembang cukup pesat di beberapa negara. Menurut data statistic koperasi dari *International Cooperative Alliance* (ICA: www.ica.coop; 2008) yang merupakan induk gerakan koperasi didunia, gerakan koperasi mewakili tidak kurang dari 800 juta penduduk dari berbagai belahan penjuru dunia, bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) mengungkapkan pada tahun 1994 terdapat 3 miliar orang (setengah dari jumlah penduduk saat ini) yang menggantungkan hidupnya pada usaha koperasi. Di negara-negara seperti Kanada, empat dari sepuluh warga negara kanada adalah anggota minimal satu koperasi. Pada tahun 2005, sekitar 8,01% penduduknya menjadi anggota koperasi. Di Malaysia skitar 24% dari total jumlah penduduknya, dan di Singapura 50% dari jumlah penduduk (1,6 juta orang). Bahkan di Amerika Serikat yang merupakan negara kapitalis, 4 dari 10

³ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Penerbit Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPI) dan RM BOOK, Jakarta, 2008 hal. 4

individu adalah anggota koperasi (25%). Di Indonesia sendiri sampai dengan tahun 2006, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mencatat 27.776.133 orang di Indonesia adalah anggota koperasi.⁴

Di samping melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal, keberadaan koperasi Indonesia adalah juga berdasarkan landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal

⁴ Hendar S.E., M.Si. *OP. Cit*, hal. 2

⁵ M. Iskandar Soesilo, *OP. Cit*, hal. 10

tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Simpan pinjam pada umumnya dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur yaitu Koperasi Simpan Pinjam biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Character (watak). Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (angunan) dan Condition of economic (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Tahapan-tahapan ini merupakan standar bagi Koperasi Simpan Pinjam maupun lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank didakam mewujudkan kreditnya karena tahapan ini merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam lembaga pembiayaan.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antara orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan atau tanpa jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam-meminjam sama pengertinya dengan perjanjian kredit (pinjam).

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam selaku kreditur dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penulis penulisan karya ilmiah berupa skripsi yang meneliti tentang perlindungan hukum dalam pemberian kredit sering menitikberatkan kepada aspek-aspek perlindungan hukum kepada anggota atau debitur, sedangkan perlindungan hukum terhadap krediturnya jarang dilakukan.

Dalam perkembangan sekarang ini kopearsi simpan pinjam lebih diminati oleh pencari kredit, sehingga sejalan dengan itu banyak berdiri Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan kredit atau pinjaman kepada anggota koperasi dengan tanpa jaminan, padahal dalam prinsip perbankan setiap pemberian kredit selalu dengan disertai satu jaminan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang : **“Perlindungan**

Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pelaksanaan Pinjaman Kepada Anggota Koperasi”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam?
2. Bagaimana perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Dan Guna Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil, maka sekiranya dapat digunakan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya.

2. Guna Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan masukan pada pihak Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak yang terkait pelaksanaan perjanjian pinjaman.
- 2) Dapat membantu pemerintah dan Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman.
- 3) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya.

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji

mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.⁶ Metode ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.⁷ Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105

⁷ Adil, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada 7 febreuari 2017

melalui proses tanya jawab secara langsung mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundangundangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 4) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui data pustaka dan interview atau wawancara.

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan

⁸ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 11

penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam pelaksanaan pinjaman kepada anggota koperasi.

- b. Wawancara merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang staf Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak.

5. Lokasi Penelitian

Bukti untuk mendukung dalam memperoleh fakta yang diperlakukan dalam penelitian ini, penulis bermaksud telah menentukan lokasi yang akan diteliti yaitu bertempat di Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak, di Jl. Diponegoro Jogoloyo Wonosalam Demak. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dipergunakan penulis untuk menyimpulkan hasil akhir dari penulisan ini dan kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang

menjadi objek kajian.⁹ Selain itu, data atau bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan data atau bahan hukum lain, dipadukan dengan teori yang mendukung untuk dijadikan kesimpulan penulisan ini.

E. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum perjanjian: perjanjian pada umumnya, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian, prinsip kehati-hatian. Mengenai tinjauan khusus terdiri dari pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, pengertian pinjam (kredit), perjanjian kredit menurut perspektif islam, prinsip-prinsip koperasi.

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi : pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Demak, perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak.

Bab IV tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.

⁹ *Ibid*, hal. 107